



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKAS JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
  - b. bahwa guna memberikan arah, landasan dan tolok ukur penilaian untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diperlukan landasan yuridis Standar Kompetensi dan kualifikasi jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon II pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
7. Kualifikasi adalah kriteria dasar yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa tingkat dan spesialisasi pendidikan, pangkat atau golongan, pengalaman kerja atau jabatan, dan kriteria lainnya sesuai kebutuhan jabatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi minimal pada jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud standar kompetensi dan kualifikasi adalah sebagai tolok ukur penilaian dalam rangka promosi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka.

#### Pasal 4

Tujuan standar kompetensi dan kualifikasi adalah untuk memberikan pedoman yang jelas, objektif, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dalam melakukan penilaian dalam seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

## BAB IV

### PERSYARATAN STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan standar kompetensi sekurang-kurangnya meliputi :

a. kompetensi manajerial:

1. mampu berfikir fleksibel;
2. mampu memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru;
3. mampu berfikir konseptual;
4. mampu bertindak secara konsisten;
5. mampu menyelaraskan perilaku diri dengan melibatkan diri dalam kepentingan organisasi;
6. mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi;
7. mampu mengembangkan potensi orang lain dalam organisasi;
8. mampu meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain;
9. mampu menjalin dan membina hubungan kerja;
10. mampu melaksanakan keteraturan sesuai dengan standar pekerjaan;
11. mampu bertindak cepat dan tepat dalam melaksanakan keputusan;
12. mampu menyusun rencana kerja; dan
13. mampu menyelesaikan konflik dalam organisasi.

b. kompetensi teknis:

1. memahami tugas dan fungsi organisasi;
2. mampu menyusun program dan kegiatan organisasi;
3. memahami indikator kinerja utama organisasi;
4. mampu mengidentifikasi permasalahan organisasi dan menemukan alternatif solusi;
5. menguasai regulasi-regulasi yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi;
6. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik;
7. menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
8. menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban kinerja organisasi;
9. mampu berkoordinasi dan membangun kerjasama antar organisasi; dan
10. menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam organisasi.

c. kompetensi sosial kultural:

1. memiliki wawasan kebangsaan yang kuat;
2. memahami karakteristik budaya dan kearifan lokal dengan baik.

(2) Penilaian persyaratan standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui metode penilaian uji kompetensi (assesment center) atau metode penilaian lainnya.

(3) Penilaian persyaratan standar kompetensi teknis dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui metode tertulis dan wawancara.

(4) Persyaratan kualifikasi sekurang-kurangnya meliputi :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II A :

1. Berstatus PNS aktif;
2. Pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);
3. pangkat minimal Pembina Utama Muda (IV/c);
4. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II (diklat PIM II) atau yang setara;
5. sekurang-kurangnya telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (setara jabatan struktural eselon II/B) selama 4 (empat) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama (setara jabatan eselon II/B yang berbeda);
6. dikecualikan dari ketentuan nomor 4 dan 5 bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan IV/c selama 4 (empat) tahun dan memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang kompeten;
7. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
9. sehat jasmani dan rohani; dan
10. persyaratan lain yang ditentukan secara khusus.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II B :

1. Berstatus PNS aktif;
2. pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);
3. pangkat minimal Pembina (IV/a);
4. sekurang-kurangnya telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
5. sekurang-kurangnya telah menduduki Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III/A) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III yang berbeda selama 4 (empat) tahun);
6. dikecualikan dari ketentuan nomor 4 dan 5 bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b selama 4 (empat) tahun dan memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang kompeten;
7. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
9. sehat jasmani dan rohani; dan
10. persyaratan lain yang ditentukan secara khusus.

(5) Penilaian persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara administratif melalui verifikasi dokumen.

## Pasal 6

- (1) Standar kompetensi dan kualifikasi ini digunakan sebagai tolok ukur evaluasi untuk bahan pertimbangan mutasi, penurunan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama serta sebagai dasar penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Penjabaran lebih lanjut tentang standar kompetensi dan kualifikasi untuk setiap jenis jabatan pimpinan tinggi pratama ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja.

## BAB V


## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 9 Desember 2016



Diundangkan di Makale  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 65

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 65 TAHUN 2016  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi dan kualifikasi jabatan.

Sehubungan dengan hal itu dibutuhkan suatu tolok ukur penilaian kompetensi dan kualifikasi jabatan yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan standar dalam penyelenggaraan seleksi terbuka pengisian pejabat pimpinan tinggi pratama yang objektif, kompetitif dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "seleksi terbuka" adalah metode pemilihan Pegawai ASN yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi melalui penilaian yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel dengan mengedepankan persyaratan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lainnya tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, asal daerah, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan, yang tata caranya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompetensi sosial kultural” merupakan persyaratan kompetensi tambahan yang diperlukan untuk jenis jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu yang ada hubungannya dengan pelayanan, pemberdayaan dan pelibatan peran serta masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “metode penilaian lainnya” adalah metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “verifikasi dokumen” adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan seperti berupa ijazah, surat keputusan, surat keterangan, sertifikat, surat tanda lulus, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas